



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI D-III
AKADEMI FARMASI YPPM MANDIRI
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN PELAYANAN
HUKUM DAN PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : B. 693/DIR/AFM/VI/2025

Nomor : W.1-HH.04.04-282

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-6-2025), bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sasmiati Farach Dita, M.Si** : Kaprodi, berkedudukan di Jalan Utama Rukoh, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Farmasi YPPM Mandiri dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Purwandani H. Pinilihan, S.H., M.H** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief nomor 185 Jeulingke Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor: W.1-HH.04.04-785 dan Nomor: 1967/LL13/KS.00.00/2025 tentang Sinergi dan Kerjasama dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Hukum, Pelayanan Kekayaan Intelektual, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum di Daerah

PIHAK I	PIHAK II

dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 17 Juni 2025, berdasarkan ketentuan sbb :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351)
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 809);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
11. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (MoA) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Pelayanan Hukum dan

PIHAK I	PIHAK II
	

Pelayanan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan:
 - a. Seminar dan Workshop/Lokakarya;
 - b. Kuliah Kerja Praktek (KKP)/Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - c. Kuliah Umum dan Dosen Praktisi Mengajar;
 - d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Layanan Kekayaan Intelektual;
 - f. Layanan Administrasi Hukum Umum; dan
 - g. Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat mencakup kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan antara Ketua Program Studi D-III Farmasi Akademi Farmasi YPPM Mandiri dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), secara rinci seperti dalam pasal selanjutnya.

Pasal 4

SEMINAR DAN WORKSHOP/LOKAKARYA

- (1) Seminar dan Workshop/Lokakarya yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak akan diupayakan melibatkan pihak lainnya terutama untuk tema/materi yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Workshop/Lokakarya yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK diupayakan untuk mengundang PARA PIHAK, baik sebagai narasumber ataupun peserta.
- (3) Kegiatan ini dilakukan dengan beban dan tanggung jawab sesuai kesepakatan dalam pertemuan bersama.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5

KULIAH KERJA PRAKTIK/MAGANG DAN KULIAH KERJA NYATA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menerima dan menampung kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP)/Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa.
- (2) PIHAK KEDUA akan memfasilitasi KKP/Magang dan KKN Mahasiswa sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1), yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk memberikan sambutan dan atau pengarahan dalam kegiatan Magang/Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (4) PIHAK KEDUA dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatan/program pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

KULIAH UMUM DAN DOSEN PRAKTISI MENGAJAR

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengundang PIHAK KEDUA untuk mengisi perkuliahan sebagai Dosen Tamu atau pun dalam Kuliah Umum dengan materi yang disepakati bersama.
- (2) PIHAK KEDUA akan mengirimkan tenaga yang kompeten dalam kegiatan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) PIHAK PERTAMA dapat meminta tenaga dari PIHAK KEDUA untuk ikut serta menjadi pembimbing eksternal dalam penulisan karya tulis mahasiswa bila diperlukan.

Pasal 7

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) PIHAK PERTAMA dapat bermitra dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian bersama dan atau pengabdian masyarakat .
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengirimkan staf yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tema penelitian yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) PIHAK PERTAMA dapat meminta tenaga dari PIHAK KEDUA untuk ikut serta mejadi pembimbing dalam program penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) bila diperlukan.

Pasal 8

LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK KEDUA dapat bermitra dengan PIHAK PERTAMA melalui pembentukan sentra kekayaan intelektual dalam rangka memberikan pelayanan terkait kekayaan intelektual di lingkungan kampus.
- (2) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada pihak PERTAMA untuk turut aktif dalam penyebaran informasi akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan kampus.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memberikan edukasi dan mendorong mahasiswa agar setiap karya tulis dilakukan pencatatan sebagai Hak Cipta.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

- (1) **PIHAK KEDUA** mendorong **PIHAK PERTAMA** agar menertibkan legalitas badan hukum Lembaga/ Perguruan Tinggi swasta guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mendorong mahasiswa untuk turut serta dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pendaftaran badan usaha perseorangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat meminta kepada pihak **PERTAMA** untuk turut aktif dalam penyebaran informasi terkait layanan apostille dan legalisasi dokumen publik ke luar negeri.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang kembali bila dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan kedua pihak.

Pasal 12

HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK berhak memperoleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan jangka waktu pelaporan kegiatan per semester atau per 6 (enam) bulan setelah disetujui kedua pihak.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14
PENGAWASAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK mempunyai kewenangan yang sama untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Sasmiati Farach Dita, M.Si
Jabatan : Kaprodi D-III Farmasi
Alamat : Jalan Utama Rukoh, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
Telpon : 081998818112
Email : sfdita.akfar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Nama : Hendri Rahman, S.Kom., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan T. Nyak Arief No.185 Jeulingke Banda Aceh
Telpon : (0651) 7553197
Faksimili : (0651) 7553197
Email : kanwilaceh@kemenkum.go.id

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Nama : Taufik, S.H.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan T. Nyak Arief No.185 Jeulingke Banda Aceh
Telpon : (0651) 7553197
Faksimili : (0651) 7553197
Email : kanwilaceh@kemenkum.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 17
PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,

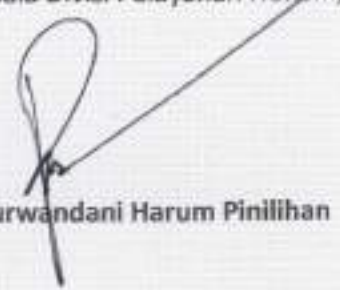
Akademi Farmasi YPPM Mandiri
Kaprod D-III Farmasi



Sasmiati Farach Dita, M.Si

PIHAK KEDUA,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh
Kepala Divisi Pelayanan Hukum,



Purwandani Harum Pinilihan